

SURAT TUGAS

NOMOR: 96/HK.03.00/JI/01/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember terkait persiapan Agenda Sidang pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada : Nama :
1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana
3. Krisna Andika Tama

Untuk :
1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jember terkait persiapan Agenda Sidang pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 s.d 2 Februari 2025, di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2025
**Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Jawa Timur,**



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/ Faximile : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: 1288/HK.03.00/JI/12/2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadiri panggilan sidang Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam perkara nomor : 127/Pdt.G/2024/PN Jmr dengan agenda Sidang Pembacaan Jawaban;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
10. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, tanggal 24 November 2023;

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP
2. Sonny Marta Mardana, SH
- Untuk : 1. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr dengan agenda Sidang Pembacaan Jawaban, tanggal 01 sd 03 Januari 2024.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Desember 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

\$(ttd)

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

SURAT TUGAS

NOMOR: 107/HK.03.00/JI/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penrencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : 1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana

Untuk : 1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka Hadir dipersidangan untuk mengajukan dokumen/bukti awal terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 sd 5 Februari 2025, di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip

SURAT TUGAS

NOMOR: 218/HK.03.00/JI/02/2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka hadir untuk mengikuti agenda Putusan Sela pada tanggal 26 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jember;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MENUGASKAN :

Kepada : Nama :
1. Indra Purnomo Kusuma Hasyim
2. Sonny Marta Mardana
3. Laylatul Munawaroh
4. Tony Ihsan

Untuk :
1. Perjalanan Dinas dalam Provinsi, dalam rangka hadir dipersidangan untuk mengikuti agenda Putusan Sela di Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 25 sd 27 Februari 2025 di Kabupaten Jember.
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 Februari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Tembusan
1. Arsip

RELAAS PANGGILAN SIDANG (SURAT TERCATAT)
Nomor: 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

Saya, Sutikno, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam Perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr. memanggil ::

Nama : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINSI
JAWA TIMUR
Alamat : jalan Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep,
Surabaya, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur
Sebagai : **Tergugat II**

Untuk Mengikuti Persidangan dalam perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr.
dengan agenda persidangan **Sidang Pertama** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 06 November 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang
Pengadilan Negeri Jember Kelas IA
Jl. Kalimantan Nomor 3, Jember
Agenda : Sidang Pertama

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, SH.,MH Sebagai Penggugat;

LAWAN

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA Dkk
Sebagai Tergugat;

Jember, 23 Oktober 2024

Jurusita Pengganti

Sutikno



Jember, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Jember
Jalan Kalimantan No. 3
J e m b e r

Perkara Permohonan / gugatan ini telah di daftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember
No. [REDAKSI] PN. Jmr

Hal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :


ANTONIS SUANIE, SH. MH.
NIP. 19781030200112 1 001

N a m a
Tempat, Tgl lahir
Jenis kelamin
A g a m a
Pendidikan
Status perkawinan
Warga Negara
Pekerjaan
No. Telp/HP
Alamat e_mail
Alamat



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember melawan:

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA
Beralamat di jalan MH. Thamrin No. 14, Kel Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I
2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINSI JAWA TIMUR
Beralamat di jalan Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II
3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN JEMBER
Beralamat di jalan Dewi Sartika No. 54 Kel Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT III

(Tergugat I, II, III untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT)

Surabaya, 1 Januari 2025

Hal : Jawaban Tergugat II dalam Perkara

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili

Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

di-

Jember

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :	
NIP/Pangkat :	
Jabatan :	
Kewarganegaraan :	Indonesia
Alamat Jabatan :	Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, terdiri dari Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Puncak Permai Utara II No 2, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 550/HK.03.03/K.JI/11/2024, tanggal 4 November 2024 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut **Tergugat II** dalam gugatan perdata yang terdaftar dalam Register Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr. Dengan ini kami mengajukan **Jawaban** terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa **Tergugat II** menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat II** dalam Jawaban ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II terdiri dari:

- I. **Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut);**
- II. **Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo;**
- III. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).**

I. Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo

Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat ini adalah mengenai dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Bawaslu RI), Tergugat II (Bawaslu Provinsi Jawa Timur), dan Tergugat III (Bawaslu Kabupaten Jember) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas dan penindakan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan: "*Bawaslu adalah Badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu termasuk badan atau lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan:
Pasal 1 angka 4 Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan:
Pasal 1 angka 7 Tergugat adalah Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 127/Pdt.G/2024/PN Jmr
Pengadilan Negeri Jember
Jalan Kalimantan No. 3
J e m b e r

Hal : REPLIK PENGUGAT

Dengan hormat,
Pertama-tama Penggugat menyampaikan terima kasih kepada Majelis yang memberikan waktu satu minggu untuk membaca dan mempelajari Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat yang disampaikan tanggal 2 Januari 2025 lalu. Setelah Penggugat mempelajari Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat, izinkan Penggugat menyampaikan Replik, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Menenal Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Competency Absolute*)

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menyangkal seluruh eksepsi dan jawaban Para Tergugat, yang disampaikan tanggal 2 Januari 2024;
2. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pengawas Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum dan menyimpulkan sebagai badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Lalu mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang menyatakan "Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Tergugat mengutip Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan, sehingga apabila terjadi sengketa atau perbuatan melanggar hukum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara;

TANGGAPAN

1. Bahwa dalil Para Tergugat tersebut pada hakekatnya merupakan "**pengakuan**" bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat sebagaimana disangkakan Penggugat dalam perkara *a quo*, hanya saja Para Tergugat berpendapat pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri Jember), melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Surabaya, 14 Januari 2025

Hal : Duplik Tergugat II dalam Perkara

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili

Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

di-

Jember

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/Pangkat :

Jabatan :

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Jabatan : Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep,
Surabaya, Jawa Timur

Untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Puncak Permai Utara II No 2, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 550/HK.03.03/K.JI/11/2024, tanggal 4 November 2024 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan cermat dalil Penggugat dalam Replik Penggugat tanggal 9 Januari 2024 dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr, dengan ini Tergugat II akan mengajukan dan menyampaikan Duplik terhadap Replik Penggugat sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II maupun seluruh dalil dan alasan-alasan dalam Replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat II, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa terkait dengan dalil Pengugat dalam eksepsi pada Repliknya, Tergugat II tetap pada dalil ataupun alasan serta bantahan sebagaimana telah dikemukakan Tergugat II dalam Eksepsi dan jawaban Gugatan tertanggal 1 Januari 2025 atau sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada persidangan sebelumnya;

Bantahan Tanggapan Eksepsi Replik Penggugat

A. Competency Absolute

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyangkal seluruh eksepsi dan tanggapan Replik Penggugat yang disampaikan pada tanggal 9 Januari 2025;
2. Bahwa terhadap tanggapan Penggugat yang menyatakan "**pengakuan**" sebagaimana penggugat dalilkan pada poin 1 sampai dengan 4 hal 1 sampai dengan 2.
 - 2.1 Bahwa terhadap eksepsi tanggapan penggugat yang menyatakan "**pengakuan**" adalah tidak benar, dan tidak dapat dimaknai sebagai

pengakuan, dimana Tergugat II menerangkan a quo adalah Penggugat menerima dokumen administrasi dari Tergugat III terkait dengan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;

2.2 Bahwa terhadap a quo tersebut seyogyanya merupakan bentuk implementatif tindakan administrasi pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bahwa terhadap tanggapan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami Tata Usaha Negara sebagaimana penggugat dalilkan pada poin 4 sampai dengan 5 pada halaman 2 sampai dengan 3.

3.1 Bahwa terhadap eksepsi tanggapan penggugat yang menyatakan a quo adalah tidak benar, dimana Tergugat II menegaskan bahwa Tergugat II merupakan organ baru dengan sifatnya independen (*independent regulatory agency*). Komisi Negara Independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen, dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari dari ketiganya. Funk dan Seamon komisi independen tidak jarang mempunyai kekuasaan "*quasi legislative*" "*executive power*" "*quasi judicial*".¹

3.2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Pasal 1 angka 8 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

¹ Titik Triwulan T, Ismu Gunaidi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, hal. 124 sd 125.

Surabaya, 4 Februari 2025

Hal : Daftar Alat Bukti Awal Tergugat II Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam
Perkara Nomor: 127/Pdt.G/2024/PN.Jmr

Yang Mulia

Ketua Pengadilan Negeri Jember cq.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember

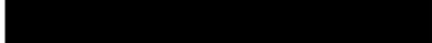
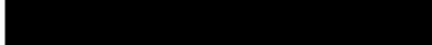
Dalam Gugatan Perdata Perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Jmr.

di-

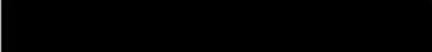
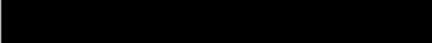
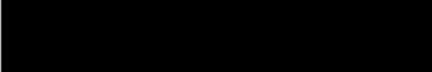
Jember

Dengan Hormat,

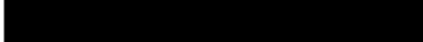
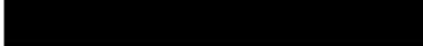
 Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 
NIP/Pangkat : 
Jabatan : 

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Jabatan : Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur

Nama : 
NIP/Pangkat : 
Jabatan : 

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Jabatan : Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur

Nama : 
NIP/Pangkat : 
Jabatan : 

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Jabatan : Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec.
Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, terdiri dari Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan
Puncak Permai Utara II No 2, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya,
Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 550/HK.03.03/K.JI/11/2024,
tanggal 4 November 2024, yang berkedudukan sebagai **Tergugat II**, baik
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama
Tergugat II dalam gugatan Perdata yang terdaftar dalam Register Perkara
Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Jmr.

Dengan ini mengajukan **Alat Bukti Awal** terhadap Gugatan Penggugat
sebagai berikut:

NO.	BUKTI	PENJELASAN	KETERANGAN
1.	I II - 1	Fasal 1 angka 10, angka 16, dan angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020	Fotokopi dari Berita Negara

		tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)	
2.	I II - 2	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>).	Fotokopi dari Berita Negara
3.	I II - 3	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.	Fotokopi



amahagung.go.id



5



 Print |   2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINSI JAWA T
berikut adalah detail dan pendaftaran perkara online yang saudara dapatkan

Pendaftaran

Persidangan

Putusan

INFORMASI PUTUSAN NOMOR : "127/Pdt.G/2024/PN Jmr"

Tanggal Putusan *Rabu, 26 Februari 2025*Tanggal BHT *Kamis, 13 Maret 2025*Amar putusan **MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN NOMOR : 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

Salinan Putusan

 Cek Pembayaran Cetak

*Segera lakukan pembayaran sebelum **Rabu, 05 Maret 2025 - Pukul :15:44:03 WIB***
*Nomor Pembayaran : **98899779425030015***
*Jumlah PNPB yang harus dibayar : **Rp.28.000,00***